



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 263.K/OT.01/MEM.S/2021

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR
PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK
DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, serta penyesuaian kebutuhan jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan;
- b. bahwa peta jabatan di lingkungan sekretariat dan direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang telah ditetapkan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di Lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2020 tentang Jenis Jabatan yang dapat diisi oleh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 65);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 21 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat Pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 802);
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 245.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA.

KESATU : Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, yang selanjutnya disebut Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada BPH Migas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada BPH Migas merupakan susunan nama dan tingkat Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi dan Jabatan Fungsional yang tergambar dalam struktur unit organisasi dari tingkat yang paling rendah sampai dengan yang paling tinggi, yang terdiri atas:
- a. nama jabatan;
 - b. kelas jabatan;
 - c. persediaan pegawai; dan
 - d. kebutuhan pegawai.
- KETIGA : Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada BPH Migas digunakan sebagai dasar pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara antara lain:
- a. penyusunan formasi pegawai;
 - b. pengadaan pegawai;
 - c. pengangkatan dalam jabatan; dan
 - d. perencanaan karier.
- KEEMPAT : Dalam hal kebutuhan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d adalah 0 (nol) maka kebutuhan dalam jabatan dimaksud tidak dapat diformasikan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Peta Jabatan di lingkungan Sekretariat dan Direktorat pada BPH Migas yang ditetapkan dalam Lampiran XI Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
4. Para Direktur Jenderal di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Para Kepala Badan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Sekretaris Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 263.K/OT.01/MEM.S/2021


TANGGAL : 31 Desember 2021

TENTANG

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAN
DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN
USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

PETA JABATAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAN DIREKTORAT PADA BADAN PENGATUR PENYEDIAAN DAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BAKAR MINYAK DAN KEGIATAN USAHA PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

**PETA JABATAN
SEKRETARIAT BADAN PENGATUR HILIR
MINYAK DAN GAS BUMI**




**PETA JABATAN
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT BAHAN BAKAR MINYAK**

**DIREKTUR
BAHAN BAKAR MINYAK
(15)**

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL	
<ul style="list-style-type: none">• Analis Kebijakan Ahli Madya (12-2-5)• Analis Kebijakan Ahli Muda (10-6-17)• Analis Kebijakan Ahli Pertama (8-0-32)	<ul style="list-style-type: none">• Statistisi Ahli Madya (11-0-1)• Statistisi Ahli Muda (9-0-1)• Statistisi Ahli Pertama (8-0-3) • Pranata Komputer Ahli Muda (9-1-1)• Pranata Komputer Ahli Pertama (8-0-2)
JABATAN PELAKSANA	
<ul style="list-style-type: none">• Analis Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (7-39-2)• Analis Data dan Informasi (7-3-0)• Pengolah Data (6-1-0)	

**PETA JABATAN
BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI
DIREKTORAT MINYAK BUMI**



MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS F. SIHITE